


Efektivitas Penerapan *E-Court* Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB

Nuramaliah Wahab^{1*}, Muh. Rinaldy Bima¹, Anggreany Arief¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 wahablhya@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis efektivitas layanan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB; (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB, jenis data menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, sampel penelitian dipilih dari masyarakat dan advokat yang mencari keadilan dan pegawai Pengadilan Negeri Polewali, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan layanan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali kurang efektif terlaksana dan belum sepenuhnya memenuhi penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan belum memadainya sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi, kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa jaringan. Faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali yaitu faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum serta faktor masyarakat.

Kata Kunci: Penerapan *E-Court* Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 19
Januari 2026,
Revised
20 Februari
2026,
Accepted
2 Maret 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dapat dimaknai bahwa sejak terlahir hingga meninggal dunia tak dapat lepas dari adanya hubungan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya hidup berdampingan antar sesama manusia seiring dengan adanya perkembangan zaman seperti adanya teknologi.

Peranan bidang teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang berkembang pesat ini memberikan banyak keuntungan kepada manusia seperti halnya proses mencari data, komunikasi, belajar-mengajar, maupun dalam menunjang kelancaran suatu organisasi. Perkembangan zaman yang mempengaruhi kehidupan manusia ini tentu juga mempengaruhi aspek hukum yang secara tak langsung mempengaruhi proses pelaksanaan beracara peradilan di Indonesia (Masyhudi, 2021).

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Senada dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang unggul *International Consortium for Court Excellence (ICCE)* menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien (Nursobah, 2021).

Dalam upaya memperbaiki wajah peradilan dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah menciptakan suatu inovasi dalam rangka menghadapi perkembangan zaman yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu sistem *e-court* atau sistem peradilan elektronik yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Penerapan *e-court* ditinjau dari perspektif nilai-nilai keislaman sejalan dengan perintah Allah swt. dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat”.(Q.S. An-Nisa : 58)

Ayat di atas mengandung perintah moral dan hukum agar para pemegang amanah termasuk dalam hal ini lembaga peradilan melaksanakan tugasnya dengan adil dan bertanggung jawab yakni memberikan putusan yang adil, proses yang transparan, cepat dan terjangkau bagi masyarakat.

Peradilan di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung terbagi dalam 4 (empat) peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ialah peradilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutus segala perkara dibidang perdata dan pidana pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan Kembali.

Proses administrasi perkara dan persidangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *e-court* dimulai dengan penerimaan gugatan /permohonan/keberatan/bantahan/intervensi, penerimaan pembayaran biaya perkara, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022). Prosedur penggunaan sistem *e-court* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Layanan sistem *e-court* ini telah diterapkan pada berbagai peradilan umum salah satunya ialah Pengadilan Negeri Polewali yang menjadi suatu aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang ditujukan kepada hakim, panitera, panitera muda dan jabatan lain di pengadilan. Lahirnya serangkaian Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam memperbaiki wajah peradilan dan mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia dengan mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum beracara di pengadilan.

Penerapan layanan sistem *e-court* yang diterapkan di Pengadilan Negeri Polewali dalam hal pendaftaran perkara *online* digunakan oleh advokat terdaftar dan pengguna perorangan (bukan advokat). Advokat wajib melalui proses registrasi dan validasi di Pengadilan Tinggi sedangkan masyarakat yang tidak didamping pengacara melakukan pendaftaran mandiri dengan membuat akun pengguna perorangan dalam sistem *e-court*.

Pengadilan Negeri Polewali mempunyai wilayah hukum yang cukup luas meliputi Kabupaten Polewali mandar yang terbagi dalam 16 Kecamatan dan Kabupaten Mamasa yang terbagi dalam 17 Kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang cukup luas dengan jarak yang jauh ini membutuhkan suatu pelayanan pengadilan yang efektif dan efisien.

Data perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali menunjukkan bahwa pengguna *e-court* telah menjadi mekanisme utama dalam administrasi perkara. Pada tahun 2023 tercatat 237 perkara, tahun 2024 mengalami peningkatan dengan jumlah 239 perkara dan pada periode Januari hingga November 2025 perkara yang masuk meningkat signifikan dengan 314

perkara. Kehadiran layanan sistem *e-court* dalam perkara perdata diharapkan dapat mempermudah dan meminimalisir biaya panjar karena panggilan sidang dilakukan melalui elektronik serta mempermudah para pencari keadilan dalam proses beracara.

Namun dalam praktiknya, penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, baik dari aspek teknis berupa keterbatasan jaringan maupun dari aspek sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap dalam menjalankan persidangan secara elektronik. Berbeda dengan ketentuan normatif yang menghendaki peradilan yang efektif dan efisien, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai penerapan *e-court* dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam aspek efektivitas penanganan perkara perdata.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *sosio legal research* atau *legal study* (Rezah et al,2023). Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa produk hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan Kenyataan (*das sein*) di bidang hukum (Sugiyono,2016).

Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penerapan *e-court*. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, namun meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiono,2016). Populasi dari penelitian ini adalah pengguna *e-court* (advokat dan para pihak yang berperkara) dan pegawai Pengadilan Negeri Polewali.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat dianggap sebagai perwakilan dari suatu populasi yang menjadi objek penelitian (Zainuddin,2010). Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan cara penunjukkan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Analisis data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini data-data yang didapat ditransformasikan menjadi suatu informasi. Dalam metode analisis data, kesimpulan selalu berdasarkan pada fakta, sehingga segala sesuatu selalu dikembalikan langsung ke data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB

Pengadilan Negeri Polewali adalah salah satu lembaga peradilan yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, berpenduduk 517.677 jiwa dan mayoritas memeluk agama islam. Kewenangan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada Tingkat pertama hal ini sejalan dengan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Polewali mewilayah 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa, terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dari 23 Kelurahan dan 144 Desa sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Polewali.

Hasil studi pustaka di Pengadilan Negeri Polewali diperoleh data tentang penggunaan *e-court* mulai tahun 2023 sampai November 2025 di Pengadilan Negeri Polewali, sebagai berikut:

Table 1.1 Jumlah Perkara Perdata

Tahun	Gugatan	Permohonan	Total perkara	Sistem digunakan
2023	93	144	237	Seluruh <i>e-court</i>
2024	103	136	239	Seluruh <i>e-court</i>
2025 (Jan – Nov)	128	186	314	Seluruh <i>e-court</i>

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali, baik gugatan maupun permohonan yang masuk sejak tahun 2023 hingga November 2025 mengalami peningkatan dan semuanya telah menggunakan *e-court*.

Kondisi tersebut menguatkan keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Polewali yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan pihak yang berperkara secara *e-court* dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah perkara ini sekaligus menunjukkan bahwa *e-court* telah digunakan secara konsisten diseluruh tahapan administrasi perkara perdata. Namun peningkatan jumlah perkara belum secara otomatis mencerminkan tingkat efektivitas dari sisi kemudahan pengguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Efektivitas penerapan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali akan dibahas menjadi 2 aspek yang menjadi objek tinjauan yang saling berhubungan, yaitu efektivitas penerapan *e-court* berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam layanan sistem *e-court* dan berdasarkan ketercapaian asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-court* terhadap perkara yang terdaftar *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali, sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun Melalui Sistem E-Court

Pendaftaran perkara dilakukan melalui akun *e-court*, baik akun advokat maupun akun pengguna perorangan. Masyarakat yang belum memiliki akun dibantu petugas *e-court* untuk melakukan pembuatan akun, verifikasi, dan pengunggahan dokumen persyaratan.

Proses pembuatan akun bagi pengguna terdaftar harus menyiapkan kartu identitas (KTP), kartu keanggotaan advokat dan berita acara sumpah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Perdata yang mengatakan:

“Kalau pengguna terdaftar (advokat) untuk bisa menggunakan *e-court* terlebih dahulu membuat akun dengan menyiapkan KTP, kartu keanggotaannya dan berita acara sumpah advokat. Kemudian *login* untuk mengisi identitas kemudian menunggu untuk dikonfirmasi agar akunnya bisa digunakan untuk proses beracara”.

Bagi pengguna lain yang mewakili instansi / lembaga harus menyiapkan kartu identitas/KTP, kartu pegawai dan surat kuasa. Bagi pengguna lain perorangan menyiapkan kartu identitas / KTP. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Petugas *e-court* yang mengatakan:

“Bila ada yang ingin mendaftar, terlebih dahulu buat akun dengan menyiapkan KTP dan *e-mail* kemudian didaftarkan sebagai pengguna lainnya. Bila mewakili lembaga atau badan usaha dan juga jaksa sebagai pengacara negara harus disertai kartu pegawai, surat kuasa atau surat tugas. kemudian akan diberikan *user name* dan juga *password* untuk *login* untuk mendaftarkan perkaranya”.

Persyaratan dan langkah-langkah pembuatan akun *e-court* yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Polewali secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/VIII/2019 Lampiran huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3.

Pengguna lain membagikan pengalamannya mengenai pembuatan akun *e-court*, yaitu:

“melakukan pendaftaran dengan *e-court* mudah dan cepat yang penting kita tahu caranya”.

Pengguna terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai pembuatan akun *e-court*, yaitu:

“Yang penting jaringan lancar tidak sampai 5 menit akun sudah ada.

2. Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court (e-Filing)*

Berikut adalah pernyataan dari Panitera Muda Perdata terkait pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Polewali yang dilakukan oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dan non advokat sebagai pengguna lain:

“Untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain caranya hampir sama, setelah memiliki akun barulah kita bisa *login* ke *e-court* Pengadilan Negeri Polewali menggunakan akun dan *password* yang sudah terverifikasi. Setelah *login* langsung masuk ke menu pendaftaran perkara, isi identitas penggugat dan tergugat kemudian akan diminta memasukkan dokumen identitas seperti KTP dan KK, kemudian surat permohonan/gugatan, alat bukti. Setelah selesai kita akan memperoleh nomor registrasi”.

Langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran *e-court* serta semua hal yang menjadi persyaratan pendaftaran yang dilakukan di Pengadilan Negeri Polewali secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 8, pasal 9 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf C angka 1 poin a-e dan angka 2 poin a-e.

Layanan pendaftaran melalui *e-court* ini memberikan kemudahan yaitu para pihak tetap bisa mendaftar tanpa harus datang ke pengadilan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pengguna lain, yang mengatakan:

“Mendaftarka melalui *e-court* tidak usah maka *fotocopy* berkas banyak-banyak, tidak keluarmi juga biaya *fotocopy*. Karena cuman *upload* berkasji saja. Yang penting ditau caranya saya juga baruka belajar tidak terbiasa dengan teknologi”.

Pengguna terdaftar juga membagikan pengalamannya dengan mengatakan:

“Lebih suka mendaftar dengan *e-court* daripada manual karena kita hanya di depan laptop tidak mengantri dan bolak balik ke pengadilan, sangat memudahkan, yang penting jaringan juga lancar dan menghemat pengeluaran juga.”.

3. Pembayaran Panjar Biaya Perkara dengan Layanan *e-Court* (*e-payment*)

Panitera Muda Perdata menjelaskan mengenai pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan *e-court*, yakni:

“Setelah melakukan pendaftaran di awal tadi maka mereka akan menerima kode pembayaran. Kode itu yang akan digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. Pembayaran dilakukan melalui transfer dalam jangka waktu 1×24 jam dan setelah dibayar akan mendapat notifikasi adanya perkara baru”.

Langkah-langkah pembayaran panjar biaya perkara melalui layanan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf C angka 1 poin f-g angka 2 poin f-g, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6.

Pengguna lain membagikan pengalamannya mengenai pembayaran panjar perkara melalui layanan *e-court*, yakni:

“Waktuku membayar biaya panjar perkara saya langsung ke BRI-*link* jadi tidak kembalima ke pengadilan”.

Pengguna terdaftar membagikan pengalamannya mengenai pembayaran panjar perkara melalui layanan *e-court*, yakni:

“Pembayaran biaya panjar itu sekarang mudah dan murah, mudah karena bisa ditransfer dan murah karena sekarang biaya pemanggilan Rp.0,-.

4. Pemanggilan Pihak Melalui Layanan *e-Court* (*e - Summons*)

Proses pemanggilan dilakukan oleh admin kepada alamat elektronik yang telah didaftarkan oleh pihak penggugat / pemohon. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Petugas *e-court* yang mengatakan:

“Pemanggilan dilakukan melalui *e-mail*, kontak WA yang telah terdaftar.

Langkah-langkah pemanggilan pihak melalui *e-court* yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Polewali secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf D angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 angka 5 angka 6 dan huruf E angka 2.

Pengguna lain membagikan pengalamannya mengenai pemanggilan pihak melalui layanan *e-court*, yakni:

“Saya mengetahui jadwal sidang dengan membuka *e-court* di HP”

Pengguna terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai pemanggilan pihak melalui layanan *e-court*, yakni:

“Sekarang mudah sudah ada HP, kapanpun bisa cek jadwal sidang”.

5. Persidangan (*e-Litigation*)

Proses persidangan dengan layanan *e-court* hanya untuk agenda tertentu seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan. Agenda tersebut tidak dilakukan di ruang sidang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan panitera muda perdata yang menyatakan:

“Sidang pertama kalau yang hadir hanya penggugat, persidangan dilakukan seperti biasanya. Kalau penggugat dan tergugat hadir maka ketua majelis akan menawarkan



apakah selanjutnya akan beracara secara elektronik, jika tergugat setuju maka akan dipersilahkan membuat akun *e-court* kemudian melakukan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil maka majelis hakim akan menetapkan akan melakukan sidang elektronik mulai tahap jawaban sampai pembacaan putusan, penggugat dan tergugat hanya mengunggah dokumen sesuai tahap persidangan dengan memperhatikan jadwal agenda sidang. Kecuali agenda pembuktian maka para pihak wajib untuk menghadiri persidangan.”

Langkah-langkah persidangan elektronik yang diterapkan di Pengadilan Negeri Polewali secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 19, pasal 20, pasal 21 pasal 22 pasal 24 dan pasal 25 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf E angka 3 angka 4 angka 5 angka 6 angka 7.

Tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Polewali tidak dilakukan secara penuh dalam bentuk persidangan elektronik, melainkan menggunakan pola persidangan campuran yakni persidangan tatap muka dan persidangan elektronik. Persidangan tatap muka perlu dilaksanakan pada tahap-tahap yang memerlukan kehadiran fisik para pihak, seperti sidang pertama, mediasi serta pembuktian sedangkan tahapan administratif seperti jawab menjawab, penyampaian kesimpulan dan pemberitahuan putusan dilakukan melalui *e-court*.


Pengguna lain membagikan pengalamannya mengenai persidangan melalui sistem *e-court*:

“Ikut prosedur saja kalau disampaikan agenda sidang kita wajib datang atau hanya sidang elektronik yaa kita akan ikuti”.

Pengguna terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai persidangan melalui sistem *e-court*:

“Sidang *e-court* menghemat waktu, biaya dan proses administrasi menjadi ringkas”.

Data responden dari kuisioner yang dibagikan menunjukkan informasi efektivitas *e-court* dari indikator sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Data Persentase Efektivitas E-Court

Diagram diatas menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *e-court* pada perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali dengan indikator sederhana memperoleh persentase 59,4%, cepat dengan persentase 79,4% dan biaya ringan dengan persentase 84%. Sehingga berdasarkan hasil

wawancara dan persentase nilai capaian dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali kurang efektif dan belum sepenuhnya memenuhi penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Faktor - Faktor Penghambat Proses Layanan E-Court di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB

Hambatan dalam penerapan *e-court* yang dianalisis menggunakan landasan teori yang diuraikan peneliti yakni faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ditemukan tidak berasal dari faktor perundang-undangan dan faktor kebudayaan, melainkan lebih kepada faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.

1. Faktor Penegak Hukum

Hambatan pada aspek penegak hukum yaitu kurangnya sosialisasi layanan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pengguna *e-court* yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu *e-court*, saya baru tahu saat ingin memasukkan permohonan disini, saya tidak tahu bahwa pendaftaran harus melalui *e-court*”.

Hal ini diperkuat oleh Pengguna terdaftar yang mengatakan bahwa:

“Harus di sosialisasikan lebih luas lagi agar masyarakat lebih mengetahui *e-court* sebagai layanan yang memudahkan di pengadilan”.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Hambatan utama terlihat pada aspek teknis, khususnya jaringan internet dan ketersediaan perangkat teknologi bagi pengguna. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Panitera muda perdata Bapak Syaiful Ramli, SH., MH yang mengatakan bahwa:

“Hambatannya pada faktor sarana dan prasarana koneksi jaringan yang terkadang lambat mungkin karena banyak yang akses, para pemohon / penggugat juga ada yang tidak memiliki laptop atau *Handphone* untuk mengakses layanan *e-court*”

Hal ini diperkuat oleh Pengguna Terdaftar yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah membantu orang untuk mendaftarkan perkaranya saya tanya mana *e-mail*-nya dia tidak tau, saya tanya lagi mana *handphone*-nya karena saya mau buat *e-mail* di jawab tidak punya”.

3. Faktor Masyarakat

Salah satu yang menjadi penghambat dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali yaitu faktor masyarakat. Sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan menggunakan sistem digital secara mandiri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan petugas pendaftaran *e-court* yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan masyarakat tidak mengerti menggunakan *e-court*, jadi kami bantu *login*, mengisi identitas dan *upload* berkas. Bahkan pernah juga ada masyarakat yang melewatkan jadwal sidang sehingga sidangnya di jadwal ulang”.

Hal ini diperkuat oleh Panitera Muda Perdata yang mengatakan bahwa:

“Faktor masyarakat menjadi penghambat karena Sebagian pengguna belum terbiasa mengoperasikan sistem elektronik, sehingga membutuhkan pendampingan intensif. Rendahnya literasi digital berimplikasi pada terhambatnya proses *upload* berkas dan akses mandiri akun *e-court*”.

Untuk mendukung data tersebut penulis membagikan kuesioner dengan mengambil 20 responden, yang mana hasil dari kuesioner tersebut menunjukkan faktor penghambat penerapan *e-court*, yaitu:



Gambar 1. 2 Faktor Penghambat Penerapan *E-Court*

Berdasarkan diagram di atas diperoleh bahwa 5% mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi terkait layanan *e-court*, hal ini terkait dengan faktor penegakan hukum. Selain itu, 45% responden menyatakan pernah mengalami kendala jaringan saat menggunakan *e-court*, hal ini terkait dengan faktor sarana dan prasarana. Dari sisi faktor masyarakat, diperoleh hasil 20% responden merasa kesulitan mengoperasikan sistem *e-court* secara mandiri terutama pada tahap *login*, pembuatan akun dan unggah dokumen. Hal ini menunjukkan Tingkat literasi digital masyarakat masih menjadi faktor penghambat dalam penerapan *e-court* dan 30% menyatakan tidak ada kendala dalam penggunaan *e-court*.

Relevansi antara Teori dan Hasil Penelitian

Keterkaitan antara teori dalam kajian pustaka dengan hasil penelitian dapat dilihat dari penerapan teori efektivitas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan sistem *e-court* pada perkara perdata.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan suatu regulasi di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-court* dalam penanganan perkara perdata telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat, serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Meningkatnya jumlah perkara yang terdaftar dan diproses melalui sistem *e-court* serta digunakannya *e-court* secara konsisten pada tahapan administrasi perkara, menunjukkan terbentuknya kebiasaan dan pola perilaku baru dalam beracara secara elektronik sebagai bagian dari perkembangan budaya hukum di lingkungan peradilan. Namun dari aspek kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang terbatas dan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat kurang, menandakan *e-court* belum berjalan secara efektif.

Selanjutnya berdasarkan teori sistem informasi yang menyatakan keberhasilan suatu sistem informasi dapat diukur melalui kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna, kepuasan pengguna dan dampak individu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem telah digunakan secara konsisten dan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perkara. Kualitas sistem dan informasi dinilai memadai, memberikan manfaat berupa penghematan waktu dan biaya. Namun masih terdapat kendala jaringan dan keterbatasan pemahaman pengguna. Dengan demikian kondisi tersebut menunjukkan *e-court* belum sepenuhnya berjalan efektif.

Dalam perspektif teori pelayanan publik, *e-court* merupakan bentuk inovasi pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu layanan, transparansi biaya serta peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *e-court* di Pengadilan telah memberikan manfaat nyata

bagi pengguna layanan, khususnya pada tahap pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan pihak yang dinilai lebih praktis, efisien dan ekonomis dibandingkan dengan mekanisme pelayanan secara manual.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali kurang efektif terlaksana dan belum sepenuhnya memenuhi penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan disebabkan oleh belum memadainya sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi, masih kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa jaringan internet.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan *e-court* di Pengadilan Negeri Polewali yaitu faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum, serta faktor masyarakat.

REFERENSI

- Asap Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume. 4 Nomor.2(2021),https://www.academia.edu/57426560/Pemanfaatan_Teknologi_Informasi_Untuk_Mendorong_Percepatan_Penyelesaian_Perkara_DI_Mahkamah_Agung.
- Masyhudi, Sidang Virtual, Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021. hlm. 1.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal, Makassar: CV Social Politic Genius (SIGN)
- Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Syahrudin Nawi dan Rahman Syamsuddin, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: Kretakupa Print, 2021, hlm. 8
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: PT Alfabet, hlm. 117
- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58, dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 98